BAB IV

ANALISIS HADITH TENTANG PERINTAH PERANG

A. Kualitas dan Kehujjahan Hadith tentang Perintah Perang

1. Analisis sanad hadith tentang perintah perang

Dalam meriwayatkan hadis, sanad memiliki kedudukan yang sangat penting. Hadis yang dapat dijadikan hujjah hanya hadis yang sanad-nya shahih. Dan suatu sanad hadis baru bisa dikatakan shahih jika memenuhi syaratnya, diantaranya: sanad hadis bersambung mulai dari awal sampai akhir sanad, periwayat hadis bersifat 'adil, periwayat bersifat Dabit, sanad hadis terhindar dari Shudhudh, dan Terhindar dari 'Illat.[1]

Hadis yang berjudul tentang "perintah perang dalam sunan Ibn Majah No. Indeks 3927" sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Adapun sanad-nya yang terdiri dari beberapa rawi, diantaranya:

a. Abu>Hurairah

Abu>Hurairah merupakan perawi pertama. Ulama perawi hadis menilai Abu>Hurairah adalah perawi yang thiqah. Itu menunjukkan bahwa tidak ada perawi hadis yang mencelanya. Abu>Hurairah wafat pada tahun 57 H, sedangkan gurunya adalah Rasulullah SAW. Itu berarti hadis yang diriwayatkan oleh Abu>Hurairah sudah pasti dapat dijadikan hujjah.[2]

---

[1] M. Syuhudi Isma'il, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1988), 198.
[2] Ibid,. 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abu>Hurairah adalah ‘An. Terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang membuat sanad Abu>Hurairah dengan Rasuhullah SAW menunjukkan adanya ittisal-sanad.

b. Abi>Salih

Abi>Salih adalah perawi yang menempati urutan kedua. Ulama kritikus hadis memberikan pujian yang positif terhadap Abi>Salih dan dinilai thiqah.[3] Abi>Salih wafat pada tahun 101 H dan gurunya Abu>Hurairah wafat pada tahun 57 H. Jadi dapat dipastikan bahwa Abi>Salih semasa dengan Abu>Hurairah selama 44 tahun. maka sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abi>Salih adalah ‘An. serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang membuat sanad Abi>Salih dengan Abu>Hurairah menunjukkan adanya ittisal-sanad.

c. A’mash

A’mash adalah perawi urutan ketiga. Ulama kritikus hadis memberikan pujian yang positif terhadap A’mash dan dinilai thiqah. Hanya sedikit ulama yang pernyataannya berbeda, yaitu Yahya al-Qattan menyatakan A’mash orang yang pandai tentang Islam, dan Sufyan ibn ‘Uyainah menyatakan A’mash adalah orang yang paling pandai membaca al-Qur’an, paling banyak menghafal hadis dan paling mengetahui tentang faraidh.[4]

---

[3] Al-Muzzi, Tahdhib al-Kamal, 301.
[4] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A'mash lahir pada tahun 61 H, sedangkan gurunya Abi> Sa>lih wafat pada tahun 101 H. Jadi ketika Abi> Sa>lih wafat A'mash sudah berumur 40 tahun, maka sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh A'mash adalah 'An. serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang membuat sanad A'mash dengan Hafs ibn Ghiyath menunjukkan adanya ittisa>l-sanad.

d. Hafs ibn Ghiyath

Hafs ibn ghiyath adalah perawi urutan keempat. Menurut Ibn Hajar dan imam al-nasa>'i Hafs ibn Ghiyath adalah perawi yang thiqah,[5] faqih. Adapula perawi yang mencelanya yaitu al-Dhahabi berpendapat bahwa jika Hafs meriwayatkan hadis merujuk pada tulisannya maka dapat dijadikan hujjah, tetapi jika Hafs merujuk pada hafalannya perlu dipertimbangkan karena hafalannya lemah.[6] Hafs ibn ghiyath wafat pada tahun 194 H, sedangkan gurunya yaitu A'mash wafat pada tahun 147 H. Jadi ketika A'mash wafat hafs ibn Ghiyath berumur 47 tahun, maka sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Hafs ibn Ghiyath adalah Hadda>thana> yang menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang membuat sanad Hafs ibn Ghiyath dengan A'mash menunjukkan adanya ittisa>l-sanad.

---

[5] Ibid,. 65

[6] Maktabah Hadith Sharif, "Umirtu an Uqa>tila al-Nas", (Hadith Sharif, ver. 3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Abu> Mu'awiyah

Abu> Mu'awiyah adalah perawi hadis urutan kelima. Menurut Ibn Hajar Abu> Mu'awiyah adalah perawi yang thiqah, dan menurut al-Dhahabi Abu> Mu'awiyah adalah perawi yang dapat dipercaya.[7] Ini menunjukkan bahwasannya tidak ada perawi yang mencelanya. Abu> Mu'awiyah wafat pada tahun 295 H, sedangkan gurunya A'mash wafat pada tahun 147 H.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abu> Mu'awiyah adalah Haddathana>

f. Abu> Bakar ibn Abi> Shaibah

Abu> Bakar ibn Abi> Shaibah adalah perawi hadis urutan keenam. Ulama periwayat hadis tidak ada yang mencela Abu> Bakar ibn Abi> Shaibah. Ulama periwayat hadis menilai Abu> Bakar ibn Abi> Shaibah sebagai perawi yang thiqah.[8] Abu> Bakar ibn Abi> Shaibah wafat pada tahun 235 H, sedangkan gurunya Abu> Mu'awiyah wafat pada tahun 295 H. Jadi, sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh Abu> Bakar ibn Abi> Shaibah adalah Haddathana>, yang menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang membuat sanad Abu> Bakar ibn Abi> Shaibah dengan Abu> Mu'awiyah menunjukkan adanya ittisal al-sanad.

---

[7] Al-Muzzi, Tahdhib al-Kamal, 46.
[8] Jamaluddin al-Hajjaj Yusuf al-Muzzi, Tahdhib al-Kamal fi Asma'i al-Rijal, vol. 21 (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Ibn Maja>h (W. 273 H)

Ibn Maja>h sebagai perawi hadis yang terakhir sekaligus menjadi mukharrij hadis. Tidak ada ulama periwayat hadis yang mencela ibn Maja>h bahkan mereka memberi pujian yang tinggi.Ulama periwayat hadis menilai Ibn Maja>h sebagai seorang yang pengarang kitab yang mashhur.[9] Ibn Maja>h lahir pada tahun 207 H dan wafat pada tahun 273 H, sedangkan gurunya Abu>Bakar ibn Abi>shaibah wafat pada tahun 235 H. Berarti Ibn Maja>h berusia 28 tahun ketika gurunya wafat, maka sangat dimungkinkan mereka semasa dan bertemu.

Lambang periwayatan yang digunakan oleh ibn Maja>h adalah Haddathana>, yang menunjukkan bahwa ia dapat dipercaya serta terdapat hubungan antara guru dan muridnya yang membuat sanad Ibn Maja>h dengan Abu>Bakar bin Abi> Shaibah menunjukkan adanya ittisa>l-al-sanad.

Jika dilihat dari kemungkinan adanya shudhudh ataupun 'illatnya, maka seluruh *sanad* hadis yang diriwayatkan dari jalur Ibn Maja>h, Abu>Bakar ibn Abi> Shaibah, Abu>Mu'awiyah, Hafs ibn Ghiyath, A'mash, Abi>Sa>lih, dan Abu> Hurairah dapat dikatan tidak mengandung shudhudh dan 'illat. Karena antara hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Maja>h dengan hadis pendukung lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan dalam pemaknaan. Dan seluruh periwayatnya masing-masing bersifat *thiqah*.

Jika dilihat dari maqbul>dan mardudnya, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Maja>h seluruh periwayatnya *thiqah*,

[9] Maktabah Hadith Sharif, "Umirtu an Uqa>tila al-Nas>", (Hadith Sharif, ver. 3).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari shudhudh dan ‘illat. Maka status *sanad* hadis Ibn Majah menjadi Shahih li Dhatihi.

2. Analisis matan hadis tentang perintah perang

Setelah melakukan penelitian terhadap kualitas *sanad* hadis, maka perlu juga melakukan penelitian terhadap *matan*-nya. Karena dengan dilakukannya penelitaian terhadap matan suatu hadis akan dapat dipastikan bahwa matan tersebut benar-benar berasal dari sumbernya.[10]

Sebelum penelitian terhadap *matan* dilakukan, di bawah ini akan dipaparkan redaksi *matan* hadis pada sunan ibn Majah beserta redaksi *matan* hadis pendukungnya. Guna untuk mempermudah dalam mengetahui perbedaan lafaz{ antara hadis satu dengan hadis lainnya.

1. Hadis Riwayat Ibn Majah

حَدّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَحَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

2. Hadis Riwayat Bukhari

حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنِ مُحَمَّد (الْمُسْنَدِيّ) قال: حدثنا اَبُوْ رَوْحٍ الْحَرَمِيُّ بْنُ عُمارَةَ قال: قال شُعْبَةُ عَنْ وَاقِد ابْنِ محمّد قال سَمِعْتُ اَبِيْ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: اَنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا الله وَاَنَّ محمَّدًا رسول الله وَيُقِيْمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَاِذَا فَعَلُوْا ذلِكَ عَصَمُوا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله.

[10] Masturi Irham, “Kritik Matan (Sejarah dan Perkembangannya)”, Mutawatir Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember, 2013), 229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hadis Riwayat Muslim

وَحدَّثنِيْ اَبُوْ الطَّاهِر وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَ وَاَحْمَدُبْنُ عِيْسَى–قال اَحْمَدُ: حدّثنا, وقال الْاَخَرَان: اَخْبَرَنَا– ابْنُ وَهْبٍ قال: اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: حدَّثنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ, اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ اَخبَرَهُ اَنَّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا: لَا اِلهَ اِلَّا الله, فَمَنْ قال لَا اِلهَ اِلَّا الله, عَصَمُوا مِنِّيْ مَالَهُ وَنَفْسَهُ اِلَّا بِحَقِّهِ,وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله.

4. Hadis Riwayat Abu>Dawud

حدثنا مُسَدَّدٌ: حدثنا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عن الْاَعْمَشِ عن اَبِي صَالِحٍ عن اَبِيْ هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا اِلهَ اِلَّا الله فَاِذَاقَالُوْها مَنَعُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عزّ وجلّ.

5. Hadis Riwayat Tirmidhi>

حدثنا هَنَّادٌ: حدثنا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عن الْاَعْمَشِ عن اَبِي صَالِحٍ عن اَبِيْ هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: اُمِرْتُ اَنْ اُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوا لَا اِلهَ اِلَّا الله فَاِذَاقَالُوْها عَصَمُوا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى الله عزّ وجلّ.

6. Hadis Riwayat Al-Nasa>i

اَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قال: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قال: اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ الله بْنُ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا تُوَفِّيَ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وَاسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرٍ بَعْدَهُ وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ, قال عُمَرُ لِاَبِيْ بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَمَنْ قال لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ؟ فقال اَبُوْ بَكْرٍ رضي الله عنه: لَاُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَوةِ وَالزَّكَاةِ, فَاِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, وَالله! لَوْ مَنَعُوْنِيْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهُ اِلَى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ, قال عُمَرُ رضي الله عنه: فَوَالله! مَاهُوَ اِلَّا اَنْ رَاَيْتُ الله شَرَحَ صَدْرَ اَبِيْ بَكْرٍ لِلْقِتَالِ فَعَرَفْتُ اَنَّهُ الْحَقّ.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada *matan* hadis diatas secara subtansial tidak terdapat perbedaan dalam pemaknaan hadis. Sehingga tidak menyebabkan riwayah bi al-ma'na, semua redaksinya selaras.

Untuk selanjutnya mencari kualitas ke-sahih-an *matan* hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah. Suatu matan hadis dapat dinyatakan maqbul sebagai matan hadis yang sahih apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an, tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat, tidak bertentangan dengan akal sehat, tidak bertentangan dengan panca indra dan fakta sejarah, dan susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.[11]

a. Kandungan hadis tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur'an

kandungan hadis diatas tidak bertentangan dengan al-Qur'an, bahkan dikuatkan oleh firman Allah:

فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

"Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang". (al-Taubah: 5).[12]

ayat diatas telah menjadi sandaran bagi Abu Bakar al-Siddiq r.a. dalam tindakannya memerangi orang-orang Islam yang telah menolak menunaikan zakat mereka sewaktu beliau baru di bai'at sebagai khalifah pertama setelah

[11] Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi* (Yogyakarta: Teras 2008), 20.
[12] Al-Qur'an, 9:5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wafatnya Rasulullah SAW. Ayat ini secara tegas mengharamkan memerangi orang-orang yang telah melakukan kewajiban Islamnya berupa salat, zakat, yang merupakan kewajiban utama setelah mengucapkan shahadatain.[13]

b. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis lainnya

jika dilihat dari beberapa redaksi hadis diatas, maka hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu>Dawud, dan Tirmidhi>tidak ada perbedaan yang signifikan dengan matan hadis yang terdapat dalam sunan Ibn Maja>h. Sedangkan hadis yang terdapat dalam sunan al-Nasa>'i berbeda redaksi matan-nya dengan matan hadis sunan Ibn Maja>h. Akan tetapi, inti dari hadis tersebut tidak bertentangan dengan makna hadis dari Ibn Maja>h. Dari keterangan diatas berarti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Maja>h tidak bertentangan dengan hadis lain yang setema.

c. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan akal sehat

Tidak semua hadis itu bermuatan dogma agama, ajaran ritual, ataupun Norma-norma sosial saja, tetapi ada juga hadis yang masuk dalam lorong ilmu pengetahuan. Dimaksud dengan ilmu pengetahuan disini bisa saja ilmu aqidah, ilmu hukum, ilmu sejarah, dan sebagainya.[14] Seperti contoh pada hadis yang diriwayatkan oleh imam Ibn Maja>h ini yang menjelaskan bahwa Abu>Bakar memerangi orang-orang yang melalaikan ajaran Islam dan kembali pada kekufuran. Hal ini menunjukkan bahwa hadis diatas tidak bertentangan dengan akal sehat karena yang dilakukan oleh Abu>Bakar adalah suatu upaya untuk

---

[13] Anggota IKAPI, *Terjemah Singkat Tafsir Ibn* Kathir, vol. 4 (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988), 9.

[14] Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembalikan ajaran-ajaran Islam yang telah dilalaikan oleh kaum mushrikin. Dan tentunya tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkannya.

d. Hadis tersebut tidak bertentangan fakta sejarah

Berdasarkan redaksi matan hadis tentang perintah perang diatas, serta beberapa hadis yang sejalan dengan hadis tersebut, menjelaskan maksud dari hadis Abu>Hurairah ini menceritakan tentang percakapan yang telah terjadi antara Abu>bakar dan 'Umar r.a dan awal perdebatan mereka tentang masalah memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.[15] Abu>Bakar harus memerangi orang-orang yang melalaikan ajaran Islam setelah mereka (mushrikin) diberi waktu selama empat bulan untuk berfikir dan menentukan sikap, yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya, serta menghilangkan segala rasa permusuhan dengan kaum muslimin atau menentang Allah dan Rasulnya dan melanjutkan permusuhan dengan kaum muslimin. Maka setelah empat bulan sudah habis waktunya, Abu>Bakar boleh memerangi orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun Asbab>al-Wurud>-nya yaitu:

قَاتِلْهُمْ حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ, فَاِذَا قَالُوْا ذلِكَ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ اِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

"Perangilah mereka sampai mereka memberikan kesaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka apabila mereka berkata demikian, terlarang bagi kamu menumpahkan darah mereka (merusak atau merampas) harta mereka kecuali menurut haknya; dan perhitungannya (diserahkan) kepada Allah 'Azza wa Jalla". [16]

---

[15] Al-Imam Abi>Zakariya>yahya>bin Sharf Al-Nawawi>, Sharh Sahih Muslim, Vol. 1, Cet. Ke-1 (Kairo: Dar>ul Hadith, 1994), 394.
[16] Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi al-Damshiqi>, Asbab>al-Wurud, Vol. 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memanggil sahabat ‘Ali serta memberikan bendera dan mengutusnya untuk memerangi kaum kafir Makkah dan orang-orang mushrik sehingga mereka mengucapkan kalimat tauhid dan melaksanakan rukun Islam seperti, salat, zakat, dan sebagainya.

e. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan

jika ditarik ke dalam konteks ilmu pengetahuan, semua agama tentunya tidak menganjurkan untuk melakukan peperangan. Karena dengan berperang tidak akan menyelesaikan suatu permasalahan bahkan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar. Setiap agama tentunya mengajarkan kedamaian antara seseorang dengan yang lainnya. Hanya orang yang pikirannya picik dan sempit saja yang menggebu-nggebu untuk melakukan perang. Setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan damai. Akan tetapi saat ini hak itu telah dirampas oleh orang-orang yang berpikiran sempit. Melakukan bom bunuh diri dan teror seakan-akan menjadi suatu kebanggaan bagi dirinya karena mereka beranggapan bahwa bom bunuh diri adalah jihad fi>sabilillah. Padahal tidak ada ayat Allah yang menjelaskan seperti itu. inilah akibatnya jika cara mereka memahami ayat al-Qur’an ataupun hadis yang hanya dipahaminya secara sepintas tanpa mencari tahu apa maksud dari ayat al-Qur’an ataupun hadis tersebut. Maka jika seseorang ingin memakai dalil dari al-Qur’an ataupun hadis diharuskan untuk mencari tahu apa kandungan dari dalil tersebut.

f. Susunan pernyataannya yang menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian

Hadis di atas merupakan hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW dan *sanad*-nya bersambung, dan secara jelas hadis ini menjelaskan tentang Abu>Bakar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerangi orang-orang mushrikin yang mulai kembali pada kekufuran, mereka tidak mau melaksanakan salat dan mengeluarkan zakat. Tujuan Abu>Bakar memerangi adalah agar mereka kembali lagi pada ajaran agama Islam yang benar.

3. Analisis Kehujjahan Hadis

Seluruh umat Islam, telah sepakat bahwa hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Keharusan mengikuti hadis (baik berupa perintah maupun larangannya) bagi umat Islam sama halnya dengan kewajiban mengikuti al-Qur'an, karena Ke-hujjah-an hadis sebagai dalil syara' telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil qat{i yang menuturkan tentang kenabian Muhammad SAW. Selain itu, keabsahan hadis sebagai dalil juga ditunjukkan oleh nash-nash qat{i yang menyatakan bahwa beliau tidak menyampaikan sesuatu kecuali berdasarkan wahyu yang telah diwahyukan.[17]

Oleh karena itu, siapapun tidak akan bisa memahami al-Qur'an tanpa dengan memahami dan menguasai hadis. Karena antara al-Qur'an dengan hadis memiliki kaitan yang sangat erat, dan untuk memahami dan mengamalkannya tidak bisa dipisah-pisahkan ataupun berjalan sendiri-sendiri.

Berdasarkan kritik *sanad* dan *matan* diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis diatas bernilai Sahih li Dhatihi. karena hadis diatas memiliki sanad yang dapat dipertanggung jawabkan ke-thiqahan-nya. Dengan demikian hadis ini bisa dijadikan hujjah dalam pengambilan sebuah hukum serta bisa diamalkan (maqbul ma'mul bihi). Karena kandungan yang terdapat dalam hadis ini tidak

[17] Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Ahzam, 2008), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertentangan dengan beberapa tolok ukur yang dijadikan barometer dalam penilaian.

Meskipun demikian, Hadis ini masih belum cukup memenuhi kualifikasi sebagai hadis Mutawatir dan masih tergolong hadis Ahad. Karena dari skema sanad diatas dapat dapat diketahui yang meriwayatkan hadis ini dari kalangan sahabat hanya dua orang, yaitu Ibn 'Umar dan Abu Hurairah. Dan jika ditinjau dari asal sumbernya, maka status hadis ini adalah marfu', karena hadis ini disandarkan langsung kepada Rasulullah SAW.

B. Pemaknaan Hadis tentang Perintah Perang dan Penyelesaiannya

Jika dilihat secara sepintas, maka hadis diatas bertentangan dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi: " لاَ اِكْرَاهَ فِيْ الدِّيْنِ " bahwasannya tidak ada paksaan dalam beragama. Akan tetapi, matan hadis diatas memakai lafaz { أُقَاتِلَ yang berasal dari fi'il madhi { قاتَلَ yang artinya memerangi. Bukan menggunakan lafaz { اَقْتُلْ yang memiliki arti membunuh. Dan antara memerangi dengan membunuh perbedaannya sangat jauh. قاتَلَ dapat diartikan memerangi jika ada sebab tertentu, seperti tersakiti dan lain-lain. Sedangkan اَقْتُلْ memiliki arti sengaja membunuh. Dan jika diteliti hadis diatas memakai wazan قاتَلَ (memerangi) bukan قَتَلَ (membunuh). Rasulullah SAW tidak pernah memaksa orang-orang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yahudi untuk masuk Islam. Bahkan beliau sangat menghormati hak-hak mereka, kecuali setelah mereka melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati barulah Rasulullah SAW memerangi mereka.

Redaksi hadis أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاس ini muncul setelah turunnya perintah perang dalam surat al-taubah ayat 5 yang ditujukan kepada kaum mushrikin. Dan oleh Ibn Hajar al-Athqalani dalam kitab sharhnya nya fath al-bari dijadikan dasar untuk menafsirkan ayat tersebut.[18]

Maksud dari "taubat" dalam ayat tersebut adalah berhenti dari kekufuran menuju tauhid.[19] Ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah dengan hadis حَتَّى يَشْهَدُوْا اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا الله وَاَنَّ محمَّدًا رسول الله. disamping itu ada korelasi lain antara ayat dengan hadis diatas, yaitu *takhalliyah* (memberi kebebasan) dalam ayat dan *'ishmah* (perlindungan) dalam hadis memiliki arti yang sama. Sedangkan korelasi hadis dengan bab iman merupakan bantahan terhadap kelompok murji'ah yang mengklaim bahwa iman tidak membutuhkan realisasi dalam bentuk amal perbuatan.

أُمِرْتُ(aku diperintah) maksudnya adalah, aku (Rasulullah) diperintah oleh Allah. حَتَّى يَشْهَدُوْا kalimat ini menjelaskan bahwa tujuan memerangi adalah adanya

---

[18] Al Imam al Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, Fath al-Bari (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 131.
[19] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab-sebab yang telah disebutkan dalam hadis. Maka secara zahir kalimat tersebut mengandung pernyataan, bahwa orang yang mengucapkan shahadat, mengerjakan salat dan mengeluarkan zakat, akan dijamin jiwanya walaupun mengingkari hukum-hukum yang lain. Karena shahadat terhadap suatu risalah berarti meyakini semua yang berasal darinya, ditambah lagi dengan konteks hadis اِلَّا بِحَقِّ الْاِسْلَامِ (kecuali yang berkaitan dengan hukum Islam) mencakup semua yang disebutkan dalam hadis.

Al-Qadhiyah memberikan tambahan penjelasan, "terpeliharanya darah dan harta orang yang telah berikrar lailaha illa Allah merupakan ungkapan kalau iman mereka diterima. Sedangkan orang-orang yang akan diperangi dalam hadis diatas tidak lain adalah orang-orang mushrik 'Arab, para penyembah berhala dan orang-orang yang tidak mengesakan Allah. Bagi orang yang telah mengikrarkan kalimat lailaha illa Allah, maka terjaminnya harta dan jiwa mereka tidak hanya cukup dengan ikrar itu saja, tetapi ia juga harus beriman kepada seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW.[20]

وَيُقِيْمُوا الصَّلَوةَ yang dimaksud salat disini adalah yang diwajibkan, bukan salat secara umum. Shaikh Muhyiddin al-Nawawi berkata, "hadis ini mengindikasikan bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja akan dibunuh atau dihukum mati". Kemudian beliau menyebutkan beberapa perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini; ketika al-Karmani ditanya tentang hukum orang yang meninggalkan

[20] Al-Imam Abi Zakariya yahya bin Sharf Al-Nawawi, Sharh Shahih Muslim, Vol. 1, Cet. Ke-1 (Kairo: Dar ul Hadith, 1994), 396.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

zakat, beliau mengatakan bahwa hukum ṣalat dan zakat adalah sama, karena tujuan kedua hal tersebut tidak berbeda yaitu, "*memerangi*" bukan "*menghukum mati*".[21] Adapun perbedaannya, orang yang tidak mau membayar zakat dapat diambil secara paksa sedangkan dalam ṣalat tidak dapat diperlakukan seperti itu. oleh karena itu, jika seseorang telah mencapai niṣāb dan tidak mau mengeluarkan zakat maka ia harus diperangi. Dalam hal ini, Abū Bakar al-Ṣiddiq memerangi golongan yang tidak mau membayar zakat. Tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan bahwa beliau membunuh mereka. Oleh karena itu, harus diteliti terlebih dahulu jika hadis ini dijadikan dalil untuk membunuh orang yang meninggalkan ṣalat, karena sighāt (bentuk kalimat) Uqātil (saya memerangi) dengan Aqtul (saya membunuh) adalah berbeda. Wallāhu a'lam.

وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ maksudnya adalah dalam hal-hal yang bersifat rahasia. Kalimat diatas dapat dijadikan dalil diterimanya amal perbuatan yang bersifat lahiriah (nampak) daan menetapkan hukum dengan bukti-bukti yang ẓāhir. Demikian pula bahwa keyakinan yang kuat cukup sebagai syarat diterimanya iman.

Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hadis ini menjelaskan tentang orang-orang mushrik 'Arab yang mengenyampingkan ajaran Islam dan mulai kembali pada kekufuran. Mereka inilah yang dimaksud oleh Abū Hurairah dalam redaksi hadis أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ. Apabila seorang muslim yang

[21] Ibid., 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempit wawasannya beranggapan bahwa hadis ini menjadi rujukan golongan radikalisme untuk memerangi orang Islam. Mereka beranggapan yang pertama kali harus ditujukan kepada lawan-lawan Islam adalah apa yang disebutkan dalam sabda Rasulullah yaitu, “Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la>ilaha illa Allah”. Maka ia adalah seorang yang tergolong mengubah-ubah perkataan dari maksud yang sebenarnya, serta memperlakukan peninggalan Rasulullah SAW dengan sejeleknya perlakuan.[22]

Setelah Rasulullah SAW wafat, memang datang gerakan yang bersifat pemberontak dari pemimpin-pemimpin yang jauh dari madinah. Sebagian mendakwakan diri pula bahwa mereka adalah nabi. Diantaranya adalah: Aswad al-‘Unsi dari Yaman, Thulaihah al-Asadi dari bani Asad, Musailimah al-Kadhdhab, dan Malik bin Nuwairah yang tidak mau mengantarkan zakat ke madinah, dan seorang perempuan nasrani yang mendakwakan dirinya sebagai nabiyah pula yang bernama Sajjah binti al-Harith.[23]

Musailimah merupakan kelompok pertama yang murtad dari Islam, mengenyampingkan ajaran agama dan kembali pada kekufuran. Para pengikut Musailimah dari Bani Hanifah dan kabilah lain yang membenarkan pengakuan Musailimah sebagai seorang nabi. Begitu juga dengan al-Aswad al-‘Unsi dan para pengikutnya dari penduduk Yaman. Mereka inilah orang-orang yang diperangi oleh Abu>Bakar sampai akhirnya Allah membunuh Musailimah di padang

---

[22] Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis atas Hadis Nabi SAW* (Jakarta: Mizan, 1998), 139.
[23] Abdul Malik Abdulkarim Amrullah, Tafsir al-Azhar, vol.10 (Jakarta: PT. Pustaka Panji Mas, 1984), 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yamamah dan al-‘Unsi di daerah Shan’a. Dan sebagian besar kelompok ini telah hancur dan binasa.[24]

Pangkal surat al-Bara>ah ini memberikan gambaran lengkap tentang kaum penyembah berhala dalam pengkhianatan mereka yang nekad. Dan dalam suasana inilah Rasu>lullah SAW mengucapkan hadis “ aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la>ilaha illa>Allah. Karena itu siapa saja yang kurang mengerti tentang situasi ini, sebaiknya ia berhenti dan tidak melampaui tempatnya.[25]

Dari gaya bahasa al-Qur’an> pada ayat selanjutnya juga tampak jelas bahwa ayat-ayat tersebut sedang berhadapan dengan jiwa-jiwa yang pada hari itu ragu-ragu dalam menghadapi ahli kitab secara umum, atau mayoritas mereka. Model keraguan itu digambarkan oleh Allah dalam surat al-Bara>ah ayat 29.[26]

Dan pernyataan diatas memang benar adanya, ayat diatas menceritakan sahabat ‘Umar yang pada saat itu merasa bimbang dan ragu karena kasus bani Yarbu’ yang tidak mau membayar zakat.[27] Semula mereka (bani Yarbu’) sebenarnya telah mengumpulkan harta zakat mereka dan hendak dikirim kepada Abu>Bakar r.a, hanya saja keinginan baik mereka itu dihalangi oleh pemimpin kabilahnya yang bernama Malik bin Nuwairah. Pada waktu itu ‘Umar sempat datang kepada Abu>Bakar al-S{ddiq> yang telah mengambil tindakan tegas untuk memerangi mereka. Dalam menanggapi hal ini, awalnya ‘Umar kurang

---

[24] Al-Nawawi>, Sharh} S{ah}ih} Vol. 1, 387.
[25] Al-Ghazali, *Studi Kritis*, 139.
[26] Sayyid Quthb, Tafsir fi> Dhilal> Qur’an>, vol.5 (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 251.
[27] Al-Nawawi>, Sharh S{ah}ih} Vol. 1, 389.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sependapat dengan Abu>Bakar, karena ‘Umar berpegang pada sabda Rasuh>ullah “aku telah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dengan mereka berkata tiada tuhan selain Allah. Barangsiapa telah mengatakan tiada tuhan selain Allah, maka jiwa dan hartanya telah terlindungi”, rupanya ‘Umar hanya memahami hadis tersebut secara lahirnya saja tanpa melihat syarat-syarat yang bisa memenuhi keabsahan kalimat tauhid. Kemudian Abu>Bakar berkata kepada ‘Umar, “ sesungguhnya zakat adalah hak yang harus dikeluarkan dari harta”. Menurut Abu>Bakar, harta dan jiwa seseorang baru bisa dilindungi jika ia telah memenuhi syarat lafaz{la>ilah>a illa>Allah. Menurut Abu>Bakar, keabsahan lafaz{la>ilah>a illa>Allah tergantung dipenuhinya syarat berikutnya. Syarat yang dimaksud adalah ibadah s}alat dan membayar zakat.

Hadis ini seringkali dijadikan dasar oleh kelompok radikalisme dengan menggunakan lafaz{ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} karena mereka ingin menunjukkan sikap kalangan muslim yang menolak tatanan sosial yang ada dan berusaha menerapkan suatu model tatanan tersendiri yang berbasiskan nilai-nilai keagamaan. Mereka selalu menggunakan senjata dengan mengatas namakan jihad.

Secara bahasa jihad berasal dari kata jah>ada (جاهد) yujah>idu (يجاهد) mujah>adatan (مجاهدة) jihad>an (جهادا) yang berarti mengerahkan segala kekuatan untuk melakukan sesuatu yang baik atau buruk. Kata mujah>adatan (مجاهدة) atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jihadan (جهادا) dapat juga bermakna melakukan peperangan untuk menjaga agama dari serangan asing.[28]

Jihad sering dipahami salah oleh kalangan muslim dan nonmuslim. Kalangan muslim seringkali memahami jihad secara sempit sebagai perang melawan musuh-musuh Islam. Di banyak kelompok Islam yang sering disebut Islam radikal di Indonesia, semisal Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), Laskar Jihad, dan lain-lain.[29]Mereka memahami secara sempit dengan makna perang.

Makna sempit inilah yang kemudian tersebar ke seluruh masyarakat muslim. Sehingga pemahaman mereka tentang jihad adalah perang. Padahal jihad memiliki makna yang luas. Secara generik, jihad adalah bentuk masdar dari kata jahada yang artinya berusaha sungguh-sungguh. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buthi mendefinisikan jihad dengan "usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan agama Allah dan mendirikan masyarakat yang Islami".[30]

---

[28] Patompo Adnan, "Pemaknaan Jihad dan Problem Aplikasinya dalam Tataran Sosial", dalam *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol.X, No.1 (Januari-Juni, 2006), 41.
[29] Khamami Zada, "Islam Radikal: Pergulatan Ormas Islam Garis Keras di Indonesia", dalam *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol.X, No.1 (Januari-Juni, 2006), 13.
[30] M. Sa'id Ramadan al-Buthi, Fiqh al-Sirah (Beirut: dar al-Fikr, 1979), 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna jihad sering disamakan dengan qitaḥ atau harb yang dalam bahasa arab memiliki makna dasar perang. Argumen yang muncul ini biasanya merujuk pada ayat-ayat al-Qur'aṉ tentang perang (qitaḥ), seperti contoh pada surat al-taubah ayat 29:[31]

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ.

"perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)pada hari kemudian, mereka tidak mengharamkan apa yanng telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk".

Pemaknaan jihad sebagai perang (qitaḥ) kepada musuh-musuh Islam ini memberikan pengaruh yang kuat untuk melakukan kekerasan atas nama agama. Bagi orang-orang nonmuslim, jihad sering dikonotasikan dengan tindakan mati-matian dari orang irasional dan fanatik yang ingin memaksakan pandangan mereka kepada orang lain.[32] Itulah yang pernah terjadi dalam sejarah Islam klasik ketika kaum khawarij memakai kata jihad untuk memaksakan pendapat mereka terhadap komunitas muslim yang lain atas nama idealisme transenden dan ekstrem. Benih-benih radikalisme kaum khawarij inilah yang pada gilirannya di zaman modern ini melahirkan banyak aksi kekerasan dan terorisme atas nama jihad.[33]

Seperti contoh yang sedang ramai di Indonesia saat ini, teror dan bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok radikal. Mereka menggunakan Hadis ini

[31]Al-Qur'aṉ, 9:29.
[32] Zada, *Islam Radikal*, 5.
[33] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai rujukan untuk mencekoki orang Islam yang masih awam dalam mempelajari ajaran agama. Sehingga mereka (orang Islam) dengan mudah dikelabuhi oleh kelompok radikal untuk meneror orang-orang Islam lainnya yang tentunya seiman dengan kita. Dan lebih parahnya mereka mau melakukan bom bunuh diri. Ironisnya, aksi bom bunuh diri ini dipahami oleh pelakunya sebagai jihad fi>sabilillah, yang imbalannya adalah mati syahid. Padahal secara tidak langsung mereka mengorbankan banyak jiwa yang tidak bersalah,seperti; anak-anak kecil, orang tua yang tubuhnya sudah lemah, perempuan-perempuan yang tidak memiliki kekuatan seperti orang laki-laki.[34] Mereka (pelaku bom bunuh diri) juga tentunya meninggalkan anak dan istrinya yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya untuk melindungi dan menafkahi keluarganya. Tentu ini bertentangan dengan aturan-aturan perang dalam ajaran Islam. Pada dasarnya berperang dalam ajaran Islam hanya boleh dilakukan jika dalam keadaan terdesak untuk mempertahankan diri dan tidak digunakan untuk menyerang ataupun menyakiti umat lain. Umat Islam dibolehkan memerangi jika orang kafir yang telah memerangi mereka terlebih dahulu dan dilarang melampaui batas.[35] Pemahaman sempit yang dimiliki oleh sejumlah kelompok Islam ini kemudian dipersepsikan oleh orang nonmuslim sebagai bentuk kekerasan. Dengan doktrin jihad, Islam dianggap sebagai agama yang keras dan tidak ada toleransi dengan kedamaian.

Hasil dari penelitian hadis diatas adalah diharuskannya seseorang jika mencari suatu dalil dari hadis ataupun al-Qur'an untuk membaca sharh dan asbab

[34] https://id.m.wikipedia.org/2017/01/11/Peraturan-Perang-Islam/ (Minggu, 09 Juli 2017, 22.00).
[35] Al-Qur'an, 2:190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wurud ataupun asbab nuzul-nya juga. Karena tidak semua hadis dapat diketahui maksdunya secara lahiriah.

C. Implikasi Hadis tentang Perintah Perang dalam Kehidupan Manusia

Hadis ini menjelaskan bahwa tujuan Rasulullah melakukan perang ketika itu adalah untuk memerangi kaum kafir makkah yang mengenyampingkan agama Islam. Lalu ketika masa pemerintahan Abu Bakar al-Siddiq muncul lagi para pemberontak dari pemimpin-pemimpin yang jauh dari madinah. Mereka menolak untuk membayar zakat, lalu Abu Bakar al-Siddiq mengambil tindakan untuk memerangi mereka sampai mereka mengucapkan la ilaha illa Allah.

Kemudian hadis ini di kontekstualisasikan oleh kelompok radikal untuk melancarkan aksinya. Mereka menggunakan hadis ini sebagai sandaran dan menyebutnya sebagai jihad fi sabilillah. Jihad menurut kelompok radikal adalah, perilaku teror, menyerang orang asing atau orang yang berfaham lain yang dianggap kafir, memerangi simbol-simbol barat. Karena itu, jika dilihat bom yang mereka ledakkan selalu menyasar hotel yang banyak orang asingnya, restoran asing, tempat publik dan kantor polisi.[36] Mereka meneror dengan cara apapun dan menganggap tindakannya atas nama agama. Padahal sudah jelas bertentangan dengan shari'at Islam sebagai agama yang rahmatan li al-'alamin. Mereka juga tidak berfikir bahwa secara tidak langsung mereka mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah seperti orang tua, anak-anak kecil, perempuan, dan lain-lain. Islam mewajibkan para pengikutnya untuk mencari kedamaian di segala bidang

[36] http//m.kompasiana.com/2016/03/29/memahami-makna-perang-suci/ (Minggu, 09 Juli 2017, 22.30).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan. Tujuan utama diturunkannya al-Qur'an bagi kaum Muslim adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan damai. Kedamaian dianggap sebagai hasil yang dicapai hanya dengan ketaatan penuh pada kehendak Tuhan. Karena itu, kedamaian mempunyai penerapan internal, personal, dan sosial, dan Tuhan merupakan sumber penopang kedamaian tersebut.[37]Menghindari kekerasan dan penyerangan dalam segala bentuknya menjadi fokus utama dari nilai dan tradisi keislaman.

Pencarian perdamaian juga jelas dalam tradisi dan hidup Nabi Muhammad SAW. Tradisi Nabi juga mendukung penghindaran kekerasan. Pengampunan atau pemaafan dipandang sebagai reaksi terbaik terhadap kemarahan dan perselisihan. Penggunaan kekerasan sebagai cara menyelesaikan konflik dikesampingkan dalam kehidupan Nabi dan al-Qur'an serta senantiasa dilihat sebagai usaha terakhir.

Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan sesuatu yang akibatnya akan menimbulkan masalah yang lebih besar lagi. Karena hukum Islam dishari'atkan dengan tujuan utama untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat.[38]

Dalam hal ini dalam benak kelompok radikal selalu berfikir negatif thinking terhadap orang-orang yang tidak sefaham dengannya, begitu juga dengan sikap buruk permusuhan. Orang yang tidak mudah memaafkan, tidak ramah dan

---

[37] Mohammed Abu Nimer, *Nirkekerasan dan Bina-Damai dalam Islam,* terj: M. Irsyad Rhafsadi dan Khairil Azhar (Jakarta: Democracy Project, 2010), 114-115.
[38] Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: PT. Penamadani 2004), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan sikap permusuhan lebih mungkin mengalami stroke, stres kronis, dan gejala depresi lainnya.[39] Prof. Dr. Muhammad Sholeh menjelaskan bahwa stres mempunyai pengaruh yang besar terhadap ketahanan tubuh seseorang. Dan stress baik fisik maupun psikis menyebabkan terjadinya pengeluaran cairan tubuh (hormon) cukup banyak dan penguapan dari tubuh yang lebih cepat.[40]

[39] http//doktersehat.com/hati-hati-negatif-thinking/(Minggu, 09 Juli 2017, 22.30).
[40] Moh. Sholeh, *Terapi Salat Tahajud* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2012), 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id